



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASCEL MANIK Als**
NASCEL Bin JHONSON MANIK;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukaramai KM.65 jalan
Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NASCEL MANIK Als NASCEL Bin JHONSON MANIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu**" sebagaimana dakwaan kombinasi kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NASCEL MANIK Als NASCEL Bin JHONSON MANIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 An. Randi Desra;

Dikembalikan kepada saksi RIDHO GUSPI Bin RUSDEN;

4. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NASCEL MANIK Als NASCEL Bin JHONSON MANIK**, bersama dengan Sdr **JOHAN TINDAON** (DPO) dan Sdr **HENDRIK SIJUNTAK** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 22.00 wib, Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO), terdakwa dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) bertemu di warung yang terletak di sukaramai KM.65 jalan Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian mereka bersepakat dan merencanakan mengambil sepeda motor di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib, terdakwa bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sampai di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di pinggir jalan kebun kelapa sawit Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, terdakwa, Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 yang terparkir dipinggir jalan milik saksi RIDHO GUSPI, selanjutnya terdakwa menurunkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) memasukkan kunci T yang dibawanya kedalam kunci kontak sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam tersebut dan diputar kearah kanan dengan paksa sehingga kunci kontak motor tersebut rusak, sedangkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) menemani dan mengawasi keadaan sekitar, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) pergi ke tempat terdakwa di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai kendaraan tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut ke arah Pekanbaru,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Sdr JOHAN TINDAON (DPO), lalu sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka kehabisan bensin dan terdakwa ditinggal oleh Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO), kemudian terdakwa mencari kios bensin, sebelum menemukan kios bensin terdakwa melihat sekelompok masyarakat yang sedang mencari orang yang mengambil sepeda motor milik saksi RIDHO GUSPI, kemudian terdakwa diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke polsek singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776, milik saksi RIDHO GUSPI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari korban RIDHO GUSPI Bin RUSDEN dan mengakibatkan korban RIDHO GUSPI Bin RUSDEN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NASCEL MANIK Als NASCEL Bin JHONSON MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHO GUSPI Bin RUSDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diharikan dipersidangan ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa sepeda Motor Merk Honda jenis Supra X 125 Nopol : BM 4856 KM warna hitam, Noka : MH1JB91148K121621 dan Nosin : JB91E-1121776 An. Randi Desra;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. EKI BOY VENALOSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO);
- Bahwa saksi dari anggota Kepolisian pada Polsek Singingi Kab.Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bersama sama dengan saksi Riko Arlian dan anggota opsnal Polsek Singingi;
- Bahwa berawal dari laporan polisi dan berdasarkan laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Terdakwa, dan sekitar jam 22.00 wib ada informasi bahwa sepeda motor dan Terdakwa ada di Desa Tanjung Pauh Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing, selanjutnya kami menuju Desa Tanjung Pauh, dan sekitar jam 23.00 wib setelah sampai di tempat tersebut kami memastikan sepeda motor yang dimaksud, dan benar sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Supra x 125 warna hitam sesuai dengan sepeda motor yang diLaporkan oleh sdr RIDHO GUSPI;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Terdakwa, dan sekitar jam 22.00 wib ada informasi bahwa sepeda motor dan Terdakwa ada di Desa Tanjung Pauh Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing, selanjutnya kami menuju Desa Tanjung Pauh, dan sekitar jam 23.00 wib setelah sampai di tempat tersebut kami memastikan sepeda motor yang dimaksud, dan benar sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Supra x 125 warna hitam sesuai dengan sepeda motor yang diLaporkan oleh sdr RIDHO GUSPI, pelakunya adalah terdakwa NASCEL MANIK bersama 2 rekannya sdr

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHAN TINDAON dan sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi, dimana saat itu korban memarkirkan sepeda motor miliknya dibawah pohon sawit, dan saat ada kesempatan pelaku mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci "T", dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut untuk diamankan agar tidak diketahui oleh korban/Pemiliknya. Kami berhasil menangkap Terdakwa sedang dua orang temannya menjadi DPO pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. MAIRI ANDRIYAN Als YAYAN Bin MARDIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sama dengan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu Sdr.RIDHO GUSPI;
- Bahwa awal saksi mengetahuinya saat saksi ditelphone oleh saksi RIDHO GUSPI mengatakan bahwa sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam yang dikendarainya hilang/dicuri di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi, kemudian saksi datang bersama masyarakat dan bersama-sama melakukan pencarian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO);
- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka : MH1JB91148K121621 dan Nosin : JB91E-1121776;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sampai di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di pinggir jalan kebun kelapa sawit Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, saya bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 yang terparkir dipinggir jalan milik saksi RIDHO GUSPI, terdakwa menurunkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) memasukkan kunci T yang dibawanya kedalam kunci kontak sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam tersebut dan diputar kearah kanan dengan paksa sehingga kunci kontak motor tersebut rusak, sedangkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) menemani dan mengawasi keadaan sekitar, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) pergi ke tempat terdakwa di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai kendaraan tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut ke arah Pekanbaru, selanjutnya Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Sdr JOHAN TINDAON (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci busi tersebut kemudian dibuang oleh rekan terdakwa yaitu Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) ditengah jalan kebun sawit;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Warna Hitam tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan untuk terdakwa pergungan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 An. Randi Desra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka : MH1JB91148K121621 dan Nosin : JB91E-1121776 pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sampai di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di pinggir jalan kebun kelapa sawit Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, saya bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 yang terparkir dipinggir jalan milik saksi RIDHO GUSPI, terdakwa menurunkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) memasukkan kunci T yang dibawanya kedalam kunci kontak sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam tersebut dan diputar kearah kanan dengan paksa sehingga kunci kontak motor tersebut rusak, sedangkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) menemani dan mengawasi keadaan sekitar, setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) pergi ke tempat terdakwa di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai kendaraan tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut ke arah Pekanbaru, selanjutnya Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Sdr JOHAN TINDAON (DPO);

- Bahwa kunci busi tersebut kemudian dibuang oleh rekan terdakwa yaitu Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) ditengah jalan kebun sawit;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Warna Hitam tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan untuk terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Nascel Manik Als Nascel Bin Jhonson Manik adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Nascel Manik Als Nascel Bin Jhonson Manik yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka : MH1JB91148K121621 dan Nosin : JB91E-1121776 pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib di Pulau Pencong Kel.Muaralembu Kec.Singingi Kab.Kuansing dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sampai di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di pinggir jalan kebun kelapa sawit Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, saya bersama Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 yang terparkir dipinggir jalan milik saksi RIDHO GUSPI, terdakwa menurunkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) memasukkan kunci T yang dibawanya kedalam kunci kontak sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam tersebut dan diputar kearah kanan dengan paksa sehingga kunci kontak motor tersebut rusak, sedangkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) menemani dan mengawasi keadaan sekitar, setelah mesin

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut menyala, Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) pergi ke tempat terdakwa di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai kendaraan tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut ke arah Pekanbaru, selanjutnya Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Sdr JOHAN TINDAON (DPO), dimana kunci busi tersebut kemudian dibuang oleh rekan terdakwa yaitu Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) ditengah jalan kebun sawit;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Warna Hitam tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan untuk terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Ridho Guspi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Noka : MH1JB91148K121621 dan Nosin : JB91E-1121776, mengakibatkan berpindahnya sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menjadi dibawah penguasaannya Terdakwa dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 milik saksi Ridho Guspi dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 tersebut tanpa izin dari saksi Ridho Guspi sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM milik saksi Ridho Guspi, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 tersebut bersama dengan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO), dimana terdakwa mengantarkan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mendekati sepeda motor yang akan diambil dan menunggu Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) di depan mesjid Almizan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) bertugas mengambil sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam tersebut dan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) menemani serta mengawasi keadaan sekitar dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai menuju Pekanbaru, dimana Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik



Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street milik Sdr JOHAN TINDAON (DPO), maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr JOHAN TINDAON (DPO) dan Sdr HENDRIK SIJUNTAK (DPO) mengambil sepeda motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam tersebut dengan menggunakan kunci T dan diputar kearah kanan dengan paksa sehingga kunci kontak motor tersebut rusak, dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala, terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut ke arah Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan memakai anak kunci palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 An. Randi Desra;

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari *saksi korban* RIDHO GUSPI Bin RUSDEN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada *saksi korban* RIDHO GUSPI Bin RUSDEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIDHO GUSPI Bin RUSDEN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASCEL MANIK AIs NASCEL Bin JHONSON MANIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis supra X 125 warna hitam No.Pol BM 4856 KM, dengan Nomor Rangka : MH1JB91148K121621 dan Nomor Mesin : JB91E-1121776 An. Randi Desra;

Dikembalikan kepada saksi RIDHO GUSPI Bin RUSDEN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM,S.H.,M.H.